

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DESA ALU KECAMATAN ALU**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

ST. HAJAR
NIM: 20256117023

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Alu, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar” yang disusun oleh **St. Hajar, NIM 20256117023** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu 8 September 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 8 September 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : Andi Jusran Kasim, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.

Penguji I : Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M. Ag., Ph. D


Penguji II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H

Pembimbing I : Dr. Anwar Sadat, S. Ag., M. Ag

Pembimbing II: Nuzha, S.Sy., M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan EBI


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231200501 1034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **St. Hajar**, NIM 20256117023 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 8 September 2021

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730101 200501 1 004

Pembimbing II



Nuzha S.Sv., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St. Hajar
NIM : 20256117023
Tempat/Tgl Lahir : Alu, 09 Maret 1998
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Alu
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 September 2021

Penyusun



St. Hajar
St. Hajar
NIM. 20256117023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang berjuang mempertahankan Islam sehingga Islam hadir pada saat ini sebagai agama Rahmatan lil alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua, Ayahanda Bohari dan Ibunda St. Mar beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Ucapan terima kasih, juga dihaturkan kepada beberapa pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene atas segala fasilitas yang telah diberikan selama menimba ilmu di STAIN Majene.
2. Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos.I., Dr. Suddin Bani, M. Ag., dan Dr. Anwar Sadat, S. Ag., M. Ag., masing-masing selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan, arahan serta semangat kepada penulis.
5. Dr. Anwar Sadat, S. Ag., M. Ag., dan Nuzha, S. Sy., M.H.I., selaku Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M. Ag., Ph. D., selaku Penguji I dan Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H., selaku Penguji II yang mengoreksi dan memberi masukan, demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam atas segala bentuk perhatian, bimbingan serta ilmu yang diberikan sehingga perkuliahan dan penyelesaian skripsi berjalan lancar.
8. Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, serta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi menemukan literatur-literatur yang dibutuhkan.
9. Bapak dan Ibu staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan administrasi dan kemahasiswaan sehingga pengurusan dalam penyusunan skripsi berjalan lancar.

10. Jelisman S.P., selaku Kepala Desa Alu yang telah menerima dengan baik penulis untuk melakukan penelitian di Desa Alu.
11. Samsudi selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah melayani penulis pada saat melakukan wawancara.
12. Para Peserta Program Keluarga Harapan Desa Alu yang telah menerima dan siap berbagi informasi yang penulis butuhkan.
13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan angkatan pertama khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah I angkatan 2017 atas segala kebersamaan dalam suka maupun duka, tempat berbagi canda tawa dan keluh kesah, membagi pengetahuan dan pengalaman, memberi motivasi, dan selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup penulis serta selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majene, 8 September 2021



St. Hajar
NIM. 20256117023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xi
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
F. Penelitian Terdahulu.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)	9
1. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).....	10
2. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)	11
B. Program Keluarga Harapan	13
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	13
2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	13
3. Hak dan Kewajiban Peserta (PKH).....	15
4. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
5. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)	16
C. Pengentasan Kemiskinan.....	17

1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum	17
2. Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.....	18
3. Pengentasan Kemiskinan dalam Hukum Islam.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber Data Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
G. Pengujian Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Profil Desa Alu	35
2. Profil Masyarakat Desa Alu.....	37
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu	38
1. Sejarah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu	38
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu	39
3. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu.....	46
4. Tinjauan Hukum terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Penggunaan Lahan

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Alu

Tabel 4.3 : Daftar Nama Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Alu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zal	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a

إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي ... أ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
إِي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis diatas
أُو	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tāmarbūṭah*

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-Ḥaqq*

الْح	: <i>al-Hajj</i>
نَعْمَ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi \bar{y} .

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Alīyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabīyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilād</i>

A. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

F. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl al- Qurān

Al- Sunnah qabi al- tadwin

G. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh

دِينَا لِلَّهِ : *Dīnullā*

بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fīrahmatillāh*

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muhammadun illā rasul

*Inna awwalu baitin wudi''a linnāsi lallazi bi Bakkata
mubarākan*

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi,

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

I. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

- swt. = *subhānahū wa ta'ālā*
- saw. = *shallallāhu, 'alaihi wasallam*
- a.s = *'alaihi al-salām*
- H = Hijriyah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
i.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **ST. HAJAR**
NIM : 20256117023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah sosial yang terjadi sejak dahulu di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai cara dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada Tahun 2007 pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Rumusan masalah yang menjadi dasar penyusunannya adalah tentang bagaimana konsep Program Keluarga Harapan (PKH) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan.

Penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian berasal dari satu orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), empat orang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan dua orang aparat Desa Alu

Hasil penelitian bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu dimulai sejak Tahun 2012 dan sampai sekarang masih berlanjut dengan tujuan agar dapat mengurangi kemiskinan namun yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan keluarga penerima manfaat masih banyak yang tergolong mampu sedangkan banyak keluarga yang lebih layak namun tidak mendapat bantuan. Salah satu penyebab yaitu karena tidak adanya pembaharuan data penerima, pendamping.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan, dan Ekonomi Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan ekonomi atau yang biasa juga disebut dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar yang banyak terjadi di negara berkembang.¹

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah sosial di Indonesia sejak dahulu. Kedua hal tersebut menjadi prioritas pemerintah adalah melakukan berbagai cara dan upaya dalam rangka menanggulangi dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah disini memiliki andil atau tugas dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Penyebab kemiskinan

¹Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press, 2013), h. 105.

²J Ronald Mawuntu, *Jurnal Hukum Unsrat* dalam <http://repo.unsrat.ac.id> diakses pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 12:54 WITA

lainnya yaitu pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, dan bencana alam.³

Islam sangat jelas ada kewajiban setiap individu untuk melepaskan diri dari kemiskinan yaitu dengan bekerja, selain itu kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan terhadap keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah.

Pemerintah melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial dan bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), melalui sebuah program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah bantuan bersyarat jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang meliputi kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di Desa Alu bekerja sebagai petani dan berdagang akan tetapi rata-rata masyarakat yang menerima bantuan adalah masyarakat yang memiliki usaha, yang seharusnya di peruntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan sasaran serta tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, dimana Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan bisa menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan, namun ketidaktepatan sasaran tersebut menyebabkan masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapat

³Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016) h. 70

manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan realitas tersebut sehingga peneliti berusaha menemukan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat penerima bantuan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perlu adanya rumusan masalah yang jelas dan terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana konsep Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Alu. Kecamatan Alu. Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui konsep Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Alu. Kecamatan Alu. Kabupaten Polewali Mandar

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian tersebut diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi

tambahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

1) Pemerintah

Salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) atau program pengentasan kemiskinan dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat.

2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

3) Masyarakat

Sumber informasi bagi masyarakat bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penulisan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut didasarkan pada masalah kemiskinan yang merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai

kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Efektivitas dalam Kamus Ekonomi dan Bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan secara permanen.

Hukum Islam adalah suatu aturan atau hukum yang bersumber dari Allah SWT untuk menjadi pedoman hidup manusia sehingga berdampak pada kemaslahatan hidupnya, baik secara pribadi maupun sosial. Hukum Islam sebagai kemaslahatan dan tidak ada keburukan, meskipun kadang dipandang buruk oleh manusia namun pada hakikatnya adalah kebaikan untuk manusia itu sendiri.⁴

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menjadi rujukan dalam penulisan proposal skripsi tersebut, adalah :

⁴Mukran H Usman dkk, *Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan* diakses pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 13:51

1. Kartiawati (2017) dengan skripsi berjudul “*Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampong Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)*”. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Bonglai. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola/mengalokasikan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima, Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai belum maksimal karena banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggungjawab dan takaful, dalam implementasinya Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terlaksana secara efektif.⁵

⁵Kartiawati, *Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampong Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)* dalam <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada Tanggal 18 Juni 2021 Pukul 22:24 WITA.

2. Asti Prichatin (2019) dengan skripsi berjudul "*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*". Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Desa Kasegeran yaitu ketepatan sasaran, pemahaman tujuan program, adanya sosialisasi serta pemantauan program sudah berjalan dengan sangat efektif. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) telah membawa beberapa perubahan kesejahteraan yang nyata kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), namun masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa keberatan jika sewaktu-waktu Program Keluarga Harapan (PKH) diberhentikan dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya rasa ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.⁶
3. Desi Pratiwi (2020) dengan skripsi yang berjudul "*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi pada Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)*". Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis data yang

⁶Asti Prichatin, *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Kasegeran Kota Banyumas* dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac/id> di akses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 22:25 WITA.

telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton 1 yang dimulai sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa sebagian penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tergolong mampu secara ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan tidak efektif dan efektif melalui variabel pengukuran efektivitas dan indikator efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan dalam pandangan ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab, dan takaful (jaminan sosial). Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) masih sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam menentukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Nuhan Kab. Lampung Timur.⁷

⁷Desi Pratiwi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam di Desa Kedaton I Kota Lampung Timur* dalam <http://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada Tanggal 07 Juni 2021 Pukul 21:37 WITA

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Kata “efektif” berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil” atau “sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik”. Menurut kamus terbaru ekonomi dan bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.⁸

Beberapa pendapat dalam menerjemahkan pengertian efektifitas, dimana perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan kerangka yang dipakai. Menurut Richard M. Steers mengemukakan bahwa efektivitas dapat dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan organisasi yang layak dicapai.⁹ Efektivitas dari suatu kegiatan dapat diketahui dengan menggunakan teori lima tepat yang dikemukakan oleh Matland dalam bukunya Nugroho yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Akan tetapi ada pihak yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg).

⁸Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Gitamedia Press, 2015). h. 124

⁹Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Erlangga, 1980). h. 5

Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu.¹⁰

1. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat didefinisikan sebagai pengukuran keefektifan program dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program yang dibuat oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) baik untuk kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

Variabel-variabel untuk mengukur efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum dan persiapan sosialisasi.
- b. Sosialisasi program merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data Rumah Tangga Miskin (RTM)

¹⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) h. 45

penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi mengenai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), hak dan kewajiban Rumah Tangga Miskin (RTM), serta dilakukannya penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan.

- c. Tujuan program, dana yang diterima oleh Rumah Tangga Miskin (RTM) merupakan dana yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.
- d. Dampak merupakan hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) dan petugas program. Apabila dalam pelaksanaannya tidak ada penyalahgunaan baik dari pihak Rumah Tangga Miskin (RTM) maupun dari pihak petugas sehingga program dapat berjalan sesuai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan tercapai dengan baik.

2. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan monitoring menjadi bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Ruang lingkup pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum dilakukan pada sisi input, proses dan output. Efektivitas dari suatu program ataupun kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan realisasi program yang dilaksanakan. Menurut Ni Wayan

Budiani efektivitas suatu program dapat dilihat dari variabel-variabel berupa ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan.¹¹

Berikut indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH):

- a. Tepat sasaran penerima bantuan. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam mengentaskan kemiskinan.
- b. Tepat jumlah. Jumlah uang yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapat.
- c. Tepat waktu. Waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan empat kali dalam satu tahun yaitu tahap pertama bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober.
- d. Tepat penggunaan. Penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dipergunakan sesuai dengan komponen yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.¹²

¹¹Asti Prichatin, *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Kasegeran Kota Banyumas* dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac/id> di akses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 16:21 WITA

¹²Desi Pratiwi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam di Desa Kedaton I Kota Lampung Timur* dalam <http://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada Tanggal 07 Juni 2020 Pukul 20:40 WITA

B. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program tersebut pada jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dan jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.¹³ Jangka pendek dana bantuan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung) dan jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan model manusia). Artinya, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

¹³Dedy Utomo, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Purwosari* dalam <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id> diakses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 17:00 WITA

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menambah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM).

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi 5 (lima) hal yaitu

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan¹⁴
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁵

Adapun tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan (PKH)(Pedoman Umum PKH 2008) terdiri atas :

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM)
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Miskin (RTM)

¹⁴Kementerian Sosial, *Peraturan Menteri Sosial RI, No. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan* dalam <http://dtks.kemensos.go.id> diakses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 19:30 WITA

¹⁵Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: TNP2K, 2019). h. 2.

- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi Rumah Tangga Miskin (RTM).

3. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Hak-hak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b. Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- d. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.¹⁶

4. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga miskin dan rentan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir

¹⁶Desi Pratiwi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam di Desa Kedaton I Kota Lampung Timur* dalam <http://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada Tanggal 07 Juni 2021 Pukul 16:25 WITA

misikin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.¹⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen kesehatan : Ibu hamil/menyusui, dan anak berusia 0-6 tahun.
- b. Komponen pendidikan : anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Komponen kesejahteraan sosial : lanjut usia 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

5. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Pembuatan rekening penerima bantuan.
- b. Sosialisasi dan edukasi.
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- d. Proses penyaluran bantuan sosial.
- e. Penarikan dana bantuan sosial.
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan .
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

C. Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

¹⁷Asti Prichatin, *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Kasegeran Kota Banyumas* dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac/id> di akses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 16:50 WITA

Menurut Suharto salah satu kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya adalah kelompok lemah secara struktural, yaitu baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang malas, lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya ketidakadilan dan adanya diskriminasi dalam aspek-aspek tertentu.¹⁸

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena objek kemiskinan adalah manusia sebagai makhluk sosial maka yang dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

2. Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Secara teoretis, upaya pengentasan kemiskinan mensyaratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja

¹⁸Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* (Malang: UIN-MALIKI PRESS). hal 3-4.

(mengurangi tingkat pengangguran) dan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi.¹⁹

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan program tersebut didesain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang memiliki klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

3. Pengentasan Kemiskinan dalam Hukum Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat.

¹⁹Arius Jonnadi dkk, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia* dalam <https://ejournal.unp.ac.id> diakses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 21:46 WITA

Islam memandang hal tersebut sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi. Mengatasi kemiskinan digunakan dan diterapkan sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Berusaha dan bekerja
- b. Larangan menumpuk harta
- c. Zakat
- d. Hukum waris
- e. Ghanimah
- f. Hemat

Namun seiring berkembangnya zaman tentu dari keenam poin yang masih relevan diterapkan hanya lima poin karena saat ini ghanimah sudah tidak ada lagi.²⁰

Perjalanan panjang sejarah kaum muslim, membuktikan bahwa solusi yang ditawarkan dalam mengentaskan kemiskinan benar-benar dapat direalisasikan, yaitu ketika kaum muslim hidup dibawah naungan negara khilafah yang menerapkan Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Berdasarkan sejarah tercatat bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah: “Jika kamu memberikan sedekah, maka cukupkanlah”, selanjutnya berkata lagi: “Berilah mereka itu sedekah berulang kali sekalipun salah seorang diantara mereka memiliki seratus unta”. Beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan

²⁰ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* , (Jakarta: Kencana, 2015) h. 25

jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Beliau juga mengawinkan kaum muslim yang tidak mampu membayar hutang-hutang mereka dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya.²¹

Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mempercayai adanya kesuksesan manusia didunia ini dan akhirat dan mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materil maupun spiritual. Oleh karena itu, tujuan primer sebuah negara Islam adalah menegakkan sebuah masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan, persamaan, dan kebaikan. Negara Islam tidak hanya menegakkan sistem penyembahan kepada Allah (yakni shalat atau sembahyang) melainkan juga menegakkan sistem zakat. Dengan demikian, baik kesejahteraan spiritual maupun material setiap individu sama-sama dituju oleh negara tersebut.

Sebagai negara kesejahteraan Islam yang mementingkan kesejahteraan bagi rakyat. Dimana negara sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Kewajiban negara dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Ibnu Taimiyah melalui kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencapai kemakmuran yang diantaranya adalah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dimana untuk mengatasi pengangguran pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal dan

²¹Akhmad Mujahidin *Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam* dalam <http://ejournal.uin-suska.ac.id> diakses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 21:12 WITA

apabila pengangguran berkurang maka secara otomatis kemiskinan akan ikut terentaskan sedikit demi sedikit.

Salah satu konsep untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Dalam Islam bekerja untuk mencari rezeki merupakan perbuatan yang mulia walaupun pekerjaan tersebut memiliki pendapatan yang sedikit. Nabi sendiri menegaskan bahwa orang yang bekerja dengan mencari kayu bakar kemudian dijual lebih baik daripada orang yang meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَيَّ ظَهْرَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak”. (HR. Bukhari:1377)²²

Dengan kata lain, ajaran Islam adalah negara kesejahteraan yang menjalankan sejumlah fungsi di samping fungsi-fungsi tradisional sebuah

²²Muhammad bin Isma‘il Abu‘Abdillah al-Bukariy al-Ja‘fiy, *Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-Muktasar min Umur Rasulallah Sallallah ‘Alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih: Sahih al-Bukariy*, Juz II (Cet.I; Kahiro: al-Mutaba‘ah al-Salafiyyah, 1440 H), h. 123.

negara untuk mencapai kesejahteraan material rakyat yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang, menjamin terlaksananya sebuah sistem jaminan sosial, dan sebagainya sedangkan fungsinya untuk mencapai keamanan spiritual bagi rakyatnya mencakup ditegakannya sistem hidup Islam bagi kaum muslimin dan kebebasan beragama sepenuhnya bagi non-Muslim.

Menurut pandangan Islam tentang pengentasan kemiskinan yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah, sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau sangat miskin. Namun menurut bahasa aslinya (Arab) kata miskin diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang *faqir* dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Wibisono sebagaimana dikutip oleh Sri Budi Cantika Yuli, mengatakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja yaitu:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth*

melalui dua jalur utama; pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis.

- b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Berdasarkan sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.
- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public service*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius; birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Menurut ajaran Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.

- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Ada tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta *qardul hasan*, infaq dan wakaf.

Penjelasan tersebut diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kehidupan untuk dapat hidup layak dan terhindar dari kemiskinan perhatian tersebut dapat terlihat baik secara individu, kelompok/masyarakat maupun di bidang pemerintahan. Dalam Islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. Al-Hadid: 25)²³

²³Abdul Rahman Halim, *Koroang Mala'biq : Al-Quran Terejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019) h. 1010-1011.

Terjemahan:

“Sitongangna Iyami’ pura ma’utus suro-I, mambawa butti iya ma’nyata anna Iyami’ pura mappaturung siola ise’iya Kitta’ anna timbangan mamoare’i rupa tau menggau’ adil. Anna Iyami’ mappara’bue’ bassi iya di lalangna diang amakasauang, masanna anna mai’di gunanna lao di rupa tau (mamoare’i ise’iya mappapa’guna di’o bassi-o), anna mamoare’i Puang Allah Taala ma’issang innai mattulung (agamana) anna para suro-Na, maui (ise’iya) andiangi ma’ita Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Magassing na Maraya Pa’ulleang.”²⁴

Berdasarkan surah Al-Hadid ayat 25, dapat dipahami bahwa pemerintah haruslah amanah dan adil untuk mensejahterakan negara yang dipimpin. Komitmen Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan setiap/seluruh manusia.

²⁴Abdul Rahman Halim, *Koroang Mala’biq : Al-Quran Terejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019) h. 1010-1011.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian.²⁵ Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Menurut Djarm'an penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat barang/jasa.²⁶ Selain itu, menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Desa Alu pada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Guna untuk mengumpulkan data-data dan informasi secara lengkap sesuai

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 54.

²⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 22

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 88

dengan yang diperlukan peneliti, serta dapat dibuktikan secara fakta sehingga dapat memenuhi kebutuhan tujuan dari peneliti. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena salah satu desa yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan dapat memberikan data yang diperlukan peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis, teologis normatif dan sosiologis, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

2. Pendekatan Teologis Normatif

Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Legal-formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala-berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.²⁹

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h. 13-14

²⁹Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam memahami realitas agama sangat penting, karena banyaknya keterkaitan agama terhadap masalah sosial. Perhatian agama terhadap masalah-masalah sosial mendorong orang-orang yang beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan baik berupa pandangan dan pikiran³⁰. Data primer penelitian bersumber dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Alu serta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Alu, yaitu:

- a) Bapak Sumadi selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- b) Nursehan selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- c) Reski selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.87

- d) Nurlina selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- e) St. Mar selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan digunakan sebagai sumber penunjang dalam penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Data sekunder yang digunakan peneliti untuk memahami masalah yang akan diteliti tentang Tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³¹ Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 145

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan yaitu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³² Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.³³

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada dilapangan, untuk kemudian diolah menjadi data yang lebih sistematis, dan mendapatkan data yang akurat maka instrumen harus relevan dengan masalah yang akan diteliti.

³²Haris Herdiansyah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika,2010) h. 118

³³Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* dalam <http://repository.uin-malang.ac.id> diakses pada Tanggal 9 Juni 2021 Pukul 23:05 WITA

1. Pedoman observasi berupa beberapa pertanyaan mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu.
2. Pedoman wawancara berupa pertanyaan, handphone untuk merekam dan dokumentasi.
3. Pedoman dokumentasi berupa data BNBA SP2D Polewali Mandar Tahun 2021 (berisi data penerima per tahap) dan data monografi Desa Alu Tahun 2020.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Setelah seluruh data baik dari *field research* maupun *library research* diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait serta hasil studi dokumentasi, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 335.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan berdasarkan teori Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data pada penelitian bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden serta dari informasi lain mengenai kesadaran hukum masyarakat.³⁵
- b. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenis. Tujuan dari penyajian data yaitu untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus maka penyajian data yang dilakukan lebih banyak dituangkan kedalam uraian.³⁶
- c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.³⁷

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 246.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 246.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 246.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisis data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.³⁸

³⁸Bachtiar S Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif* dalam <http://yusuf.staff.ub.ac.id> diakses pada Tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23:10 WITA

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Desa Alu*

1. Profil Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Desa Alu merupakan desa hasil pemekaran dari Kelurahan Petoosang Kecamatan Alu yang mulai berdiri sendiri pada tanggal 13 Oktober 2008 dan oleh beberapa tokoh masyarakat akhirnya Desa Alu dapat berdiri sendiri sebagai desa berdasarkan dengan hasil sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar yang menyetujui usul pemerintah kabupaten menetapkan Peraturan Daerah (Perda No. 8) Tahun 2008 tentang Jumlah Desa menjadi 34 Desa termasuk Desa Alu dan Kelurahan Petoosang.³⁹

a. Struktur Organisasi Desa Alu⁴⁰

Kepala Desa	: Jelisman, SP
Sekretaris Desa	: Suaib
Kasi Pemerintahan	: Muh. Sahri
Kasi Kesejahteraan	: Supriadi, S.Pd
Kasi Pelayanan	: Asparuddin
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Muh. Hatta SB
Kaur Keuangan	: Muhammad
Kaur Perencanaan	: Jerniati

³⁹Wawancara dengan Bohari, selaku Ketua BPD Desa Alu, pada Tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 14:57 WITA

⁴⁰Struktur Organisasi Desa Alu berdasarkan PERMENDAGRI 04 Tahun 2019

Kadus Alu 1	: Rusdin
Kadus Alu 2	: Yamanan
Kadus Alu 3	: Cilong
Kadus Tu'bu Lutang	: Hafruddin
Kadus Rattelanu	: Hamarullah

b. Kondisi Geografis Desa Alu

Desa Alu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Alu, dengan jarak dari kantor kecamatan ke kantor Desa Alu sejauh 3,5 km. Adapun luas wilayah Desa Alu 2.025.53 Ha. Berikut rincian penggunaan lahan Desa Alu adalah:

Tabel 4.1
Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Hutan Lahan Kering Sekunder	22.18
Lahan Pertanian Musiman	560.81
Pemukiman	23.61
Perkebunan Campuran	905..80
Pertanian Lahan Kering Bercampur dengan Semak	513.14
Luas Total	2,025.53

Sumber Data: *Data Monografi Desa Alu Tahun 2020*

Batas-batas wilayah Desa Alu meliputi:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pao-Pao
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pendulangang
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Petoosang

4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kalumammang⁴¹

2. Profil Masyarakat Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

a. Jumlah Penduduk Desa Alu

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Alu

Jumlah Laki-Laki	996	Orang
Jumlah Perempuan	1058	Orang
Jumlah Kepala Keluarga	488	Orang
Jumlah Total	2054	Orang

Sumber: *Data Monografi Desa Alu Tahun 2020*

Berdasarkan data monografi diatas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

b. Kondisi Masyarakat Desa Alu

Desa Alu merupakan salah satu desa yang berada di Wilayah Kecamatan Alu, yang terdiri atas 5 (lima) Dusun, yaitu Dusun Alu 1, Dusun Alu 2, Dusun Alu 3, Dusun Tu'bu Lutang, dan Dusun Rattelanu. Mata pencaharian penduduk Desa Alu mayoritas petani dan peternak, dengan hasil pertanian utama antara lain coklat, padi, singkong, pisang, pepaya, kemiri, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Alu sebagian besar terdiri dari suku mandar dan hanya sebagian kecil berasal dari suku yang lain seperti bugis, jawa dan ambon.⁴²

⁴¹Monografi Desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005

⁴²Wawancara dengan Asparuddin, selaku Kasi Pelayanan Desa Alu, pada Tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 10:26 WITA

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Alu

1. Sejarah Program Keluarga Harapan di Desa Alu

Program Keluarga Harapan (PKH) pada mulanya masuk di Kecamatan Alu terkhusus di Desa Alu yaitu pada tahun 2012 yang merupakan salah satu desa sasaran untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut dikarenakan hanya di desa-desa adanya keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa pendataan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara bertahap. Awal mulanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu dibawah pendampingan Bapak Sumadi hingga tahun 2016. Pada tahun yang sama digantikan oleh Bapak Samsudi yang menjabat menjadi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) hingga sekarang.⁴³

2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Alu bahwa jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2012-2021 sejumlah 153 keluarga. Beliau menyatakan bahwa jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) cenderung mengalami peningkatan/validasi penambahan.

⁴³Wawancara dengan Samsudi, selaku Pendamping PKH, pada Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 09:59 WITA

Saat ini sumber data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT), yang pada awal pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) data penerimanya bersumber dari hasil sensus nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain adanya penambahan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga terdapat pengurangan jumlah penerima manfaat. Pengurangan tersebut merupakan pengurangan alami misalnya habis komponen. Habis komponen yang dimaksud adalah apabila anak sudah lulus sekolah atau lansia yang sudah meninggal, sedangkan pengurangan secara tidak alami yang berdasarkan graduasi dapat ditinjau dari yang mampu atau yang sejahtera atau yang mengundurkan diri.⁴⁴

Namun, jika dilihat dari segi graduasi berupa mengundurkan diri karena sudah dinilai mampu atau sejahtera. Pada Desa Alu belum ada pengurangan jumlah penerima manfaat karena mengundurkan diri. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya penyuluhan yang lebih lanjut untuk menyadarkan masyarakat penerima manfaat bahwa mereka sudah mampu/sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan bahwa sebagai pendamping tidak dapat memaksa keluarga penerima manfaat untuk mengundurkan diri, namun Beliau berharap adanya kesadaran diri pada keluarga penerima manfaat bahwa mereka sudah tidak layak karena sudah mampu/sejahtera.

⁴⁴Wawancara dengan Samsudi, selaku Pendamping PKH, pada Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 09:59 WITA

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan keluarga yang lain untuk mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).⁴⁵

Berikut adalah daftar nama-nama penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Nama Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Desa Alu

NO	NAMA	ALAMAT	TAHAP
1	Sitti	Dusun Rattelanu	1
2	Sinta	Dusun Alu 2	1
3	Husna	Dusun Rattelanu	1
4	Hasbia	Dusun Alu 1	1
5	Rahmatia	Dusun Alu 3	1
6	Sail	Dusun Alu 1	1
7	Gamai	Dusun Alu 3	1
8	Mani	Dusun Rattelanu	1
9	Sitti	Dusun Alu 3	1
10	Harmi	Dusun Alu 1	1
11	Mirawati	Dusun Alu 3	1
12	Saida	Dusun Rattelanu	1
13	Keccung	Dusun Rattelanu	1
14	Kanjali	Dusun Tu'bu Lutang	1
15	Eshaka	Dusun Alu 3	1
16	Maimuna	Dusun Alu 2	1
17	Jaharia	Dusun Alu 3	1
18	Hasna	Dusun Rattelanu	1
19	Arham	Dusun Alu 3	1
20	Nurlina	Dusun Alu 3	1

⁴⁵Wawancara dengan Samsudi, selaku Pendamping PKH, pada Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 09:59 WITA

21	St. Mar	Dusun Alu 3	1
22	Masni	Dusun Alu 2	1
23	Nuru	Dusun Rattelanu	1
24	Cicci Kambang	Dusun Alu 3	1
25	Suhaeni	Dusun Alu 1	1
26	Hadi	Dusun Rattelanu	2
27	Asri K	Dusun Rattelanu	2
28	Juma	Dusun Rattelanu	2
29	Daraani	Dusun Rattelanu	2
30	Rayani	Dusun Rattelanu	2
31	Hasmi	Dusun Rattelanu	2
32	Maawia	Dusun Tu'bu Lutang	2
33	Nuraini	Dusun Tu'bu Lutang	2
34	Rosmawati	Dusun Tu'bu Lutang	2
35	Ani	Dusun Tu'bu Lutang	2
36	Basri	Dusun Tu'bu Lutang	2
37	Hasmia	Dusun Tu'bu Lutang	2
38	Zainal Abidin	Dusun Alu 3	2
39	Hayati	Dusun Alu 3	2
40	Mitta	Dusun Alu 2	2
41	Murdia	Dusun Alu 2	2
42	Maimuna	Dusun Alu 2	2
43	Sudarman	Dusun Alu 2	2
44	Jumaani	Dusun Alu 2	2
45	Naha	Dusun Alu 2	2
46	Hardiana	Dusun Alu 1	2
47	Rasidin	Dusun Alu 1	2
48	Nurbaya	Dusun Alu 1	2
49	Sakirman	Dusun Alu 1	2
50	Hasna	Dusun Alu 1	2
51	St. Suhra	Dusun Alu 1	2

52	Nurma	Dusun Alu 1	2
53	Sahara	Dusun Rattelanu	2
54	Sarianna	Dusun Tu'bu Lutang	2
55	Darna	Dusun Rattelanu	2
56	Mardiana	Dusun Alu 3	2
57	Jana	Dusun Rattelanu	2
58	St. Nur	Dusun Tu'bu Lutang	2
59	Hadija	Dusun Tu'bu Lutang	2
60	Nursari	Dusun Tu'bu Lutang	2
61	Rabiah	Dusun Alu 2	3
62	Sitti Ria	Dusun Tu'bu Lutang	3
63	Madina	Dusun Alu 1	3
64	Mardewi	Dusun Rattelanu	3
65	Husna	Dusun Rattelanu	3
66	Asma	Dusun Rattelanu	3
67	Halifa	Dusun Alu 3	3
68	Rahida	Dusun Tu'bu Lutang	3
69	Hasiana	Dusun Alu 1	3
70	Sabania	Dusun Tu'bu Lutang	3
71	Nursehan	Dusun Alu 1	3
72	Patiaya	Dusun Alu 2	3
73	Jumuriah	Dusun Rattelanu	3
74	Nur Asia	Dusun Alu 1	3
75	St. Fatima	Dusun Rattelanu	3
76	Nasria	Dusun Tu'bu Lutang	3
77	Halima	Dusun Alu 3	3
78	St. Ranna	Dusun Rattelanu	3
79	Dinar	Dusun Tu'bu Lutang	3
80	Suda	Dusun Alu 2	3
81	Mombi	Dusun Alu 1	3
82	Asia	Dusun Alu 3	3

83	Nurmi	Dusun Alu 1	3
84	Rezki	Dusun Alu 1	3
85	Ummi	Dusun Alu 3	3
86	Patihia	Dusun Alu 2	3
87	Kamaria	Dusun Alu 1	3
88	Jumaslia	Dusun Tu'bu Lutang	3
89	Asmin	Dusun Rattelanu	3
90	Mahadina	Dusun Rattelanu	3
91	St. Nurhapisah	Dusun Rattelanu	3
92	Darna	Dusun Alu 1	3
93	Nurhan	Dusun Tu'bu Lutang	3
94	Marlina	Dusun Tu'bu Lutang	3
95	Rasna	Dusun Alu 3	3
96	Suri	Dusun Tu'bu Lutang	3
97	Kasia	Dusun Alu 3	3
98	Nurmiah	Dusun Rattelanu	3
99	Ulang	Dusun Alu 2	3
100	Sariba	Dusun Rattelanu	3
101	Suri	Dusun Rattelanu	3
102	Resmi	Dusun Alu 1	3
103	Sabaria	Dusun Tu'bu Lutang	4
104	Haisa Aisyah	Dusun Alu 2	4
105	Hadija	Dusun Alu 1	4
106	Derita	Dusun Rattelanu	4
107	Mastura	Dusun Alu 1	4
108	Hadar	Dusun Alu 2	4
109	Santi	Dusun Rattelanu	4
110	Maniah	Dusun Alu 1	4
101	Salatia	Dusun Rattelanu	4
102	Nurbia	Dusun Alu 2	4
103	Bungaris	Dusun Alu 3	4

104	Samsiar	Dusun Alu 1	4
105	Nuriani	Dusun Alu 2	4
106	Karia	Dusun Alu 2	4
107	Acius	Dusun Alu 2	4
108	Musra	Dusun Alu 1	4
109	Hasmia	Dusun Alu 1	4
110	Hasna	Dusun Alu 1	4
111	Nurdia	Dusun Tu'bu Lutang	4
112	Subaeda	Dusun Rattelanu	4
113	Pindi	Dusun Alu 2	4
114	Musdalipa	Dusun Alu 1	4
115	Nurdina	Dusun Rattelanu	4
116	St. Anna	Dusun Alu 1	4
117	Hasliana	Dusun Rattelanu	4
118	Siarni	Dusun Alu 2	4
119	Jumiati	Dusun Rattelanu	4
120	Maryam	Dusun Alu 1	4
121	Herman	Dusun Alu 1	4
122	Ismail	Dusun Tu'bu Lutang	4
123	Masfir	Dusun Alu 3	4
124	Asma	Dusun Alu 2	4
125	Sinar	Dusun Alu 2	4
126	Reski	Dusun Alu 3	4
127	Safriani	Dusun Alu 3	4
128	Bayasa	Dusun Rattelanu	4
129	Sahawiah	Dusun Tu'bu Lutang	4
130	Nurjannah	Dusun Tu'bu Lutang	4
131	Dia	Dusun Rattelanu	4
132	Rahmatia	Dusun Alu 1	4
133	Risa	Dusun Alu 2	4
134	Nurhayati	Dusun Alu 2	4

135	Nahlilu	Dusun Alu 1	4
136	Ramalang	Dusun Alu 3	4
137	Mutia	Dusun Alu 1	4
138	Irmawati	Dusun Alu 1	4
139	Dahlia	Dusun Alu 3	4
140	Marifa	Dusun Rattelanu	4
141	Radia	Dusun Alu 3	4
142	Harisa	Dusun Alu 1	4
143	Marasia	Dusun Tu'bu Lutang	4
144	Ecce	Dusun Tu'bu Lutang	4
145	Mani	Dusun Alu 3	4
146	Jamalia	Dusun Alu 3	4
147	Marlina	Dusun Rattelanu	4
148	Haenur	Dusun Tu'bu Lutang	4
149	St. Milon	Dusun Rattelanu	4
150	Samalia	Dusun Tu'bu Lutang	4
151	Lia	Dusun Alu 1	4
152	Hamuddin	Dusun Rattelanu	4
153	Beda	Dusun Alu 3	4

Sumber: *BNBA SP2D Polewali Mandar Tahun 2021*

Berdasarkan data diatas, maka terlihat bahwa jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda-beda setiap tahap. Tahap pertama sebanyak 25 keluarga, tahap kedua sebanyak 35 keluarga, tahap ketiga sebanyak 42 keluarga dan tahap keempat sebanyak 51 keluarga. Jadi total jumlah keseluruhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 153 keluarga.

3. Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan. Program tersebut memiliki tujuan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas pendidikan, selain itu juga diperuntukkan agar bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta kemudahan dalam akses dan pelayanan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) berbentuk bantuan tunai yang langsung disalurkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan, selain komponen pendidikan dan kesehatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) juga diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Nursehan selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu menyatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2018 yang termasuk dalam komponen pendidikan setara SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat dengan nominal bantuan diterima pada tahap pertama sebanyak Rp. 600.000, tahap kedua Rp. 400.000, tahap ketiga Rp. 600.000 dan tahap keempat Rp. 600.000. Meskipun pencairannya tidak tepat waktu namun tetap disyukuri karena dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga walaupun tidak sepenuhnya mengurangi . Selain itu, sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) belum tepat sebab masih ada keluarga miskin yang memenuhi syarat namun tidak

mendapat bantuan sedangkan terdapat keluarga yang dapat dikatakan mampu/sejahtera tapi malah mendapat bantuan.⁴⁶

b. Reski selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai menerima bantuan sejak tahun 2020 dan masuk dalam kategori anak usia dini dengan nominal bantuan yang diterima sebanyak Rp. 750.000. Perubahan yang beliau alami setelah mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mampu mengurangi keperluan biaya sehari-hari, apalagi beliau masih memiliki balita jadi bantuan PKH ini dirasa mampu menutupi sebagian dari keperluan rumah tangga. Beliau juga menambahkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih memiliki kekurangan yaitu banyak keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dan beliau juga berharap agar Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berlanjut terus.⁴⁷

c. Nurlina selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) mulai menerima bantuan sejak tahun 2014 dan masuk dalam komponen pendidikan setara SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat dengan nominal bantuan yang diterima Rp. 1.375.000. Beliau merasa sangat terbantu karena beban keluarga menjadi ringan, disamping itu beliau menambahkan mengenai waktu pencairan yang terkadang tidak tepat waktu meskipun begitu beliau tetap bersyukur

⁴⁶Wawancara dengan Nursehan, selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pada Tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 20:00 WITA

⁴⁷Wawancara dengan Reski, selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pada Tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 20:45 WITA

dan berharap agar Program Keluarga Harapan (PKH) terus berlanjut.⁴⁸

d. St. Mar selaku penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) mulai menerima bantuan sejak tahun 2012 dalam kategori pendidikan setara SMA/MA sederajat dan lansia diatas 70 tahun dengan nominal bantuan yang diterima Rp. 1.100.000. Menurut beliau bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat berguna bagi keluarga terutama untuk memenuhi keperluan sekolah seperti seragam sekolah dan alat tulis.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat berharap agar Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu tetap berlanjut sebab masih ada masyarakat miskin yang belum dijangkau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti yang diungkapkan salah satu penerima yaitu “Kami berharap agar Program Keluarga Harapan (PKH) tetap lanjut sampai kami jadi keluarga sejahtera”. Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selain dipergunakan untuk pendidikan namun juga diperuntukkan untuk akses kesehatan agar lebih mudah, pemenuhan kebutuhan lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat.

Pada dasarnya efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel pengukuran efektivitas seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan

⁴⁸Wawancara dengan Nurlina, selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pada Tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 19:40 WITA

⁴⁹Wawancara dengan St. Mar, selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pada Tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 21:15 WITA

dampak. Selain menggunakan variabel tingkat efektivitas dapat juga diukur dengan menggunakan indikator keberhasilan pelaksanaan yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaan. Melalui variabel pengukuran efektivitas diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan efektif melalui variabel sosialisasi program (mengenai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), hak dan kewajiban rumah tangga miskin) dan tujuan program (mengenai dana bantuan yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, lansia dan disabilitas):

1. Sosialisasi program, kegiatan tersebut dilakukan pertama kali oleh petugas dari kecamatan bersama dengan desa-desa yang lain dan setiap bulannya dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri, disamping monitoring juga memberikan pemahaman kepada para peserta tentang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), hak dan kewajiban peserta serta penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, selama pandemi kegiatan tersebut jarang dilakukan karena mengingat himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan kerumunan.
2. Tujuan program, berdasarkan hasil wawancara bahwa dana bantuan yang disalurkan digunakan untuk keperluan sehari-hari terutama pendidikan (seperti seragam sekolah, alat tulis, tas sepatu, dll), kesehatan, pemenuhan kebutuhan lansia diatas 70 tahun dan disabilitas.

Tingkat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) juga dapat diukur menggunakan indikator keberhasilan. Melalui indikator keberhasilan maka diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu efektif dalam segi tepat jumlah (jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan besaran komponen yang didapat) dan tepat penggunaan (dana yang diterima dipergunakan sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)):

1. Tepat jumlah, berdasarkan hasil wawancara bahwa dana yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan jumlah komponen bantuan yang didapat.
2. Tepat penggunaan, menurut peserta bahwa dana yang diterima dipergunakan sesuai dengan tujuan program Program Keluarga Harapan (PKH) seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, lansia diatas 70 tahun dan disabilitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu dapat dikatakan belum efektif dilihat dari masih banyaknya keluarga yang belum menerima bantuan. Hal ini disebabkan karena pendataan nama penerima berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan pada saat pengusulan penerima tersebut tergolong tidak mampu dan setelah penyaluran bantuan penerima tersebut berubah status menjadi golongan yang mampu.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu dapat sedikit mengurangi beban pengeluaran rumah tangga terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, akses kesehatan, kebutuhan lansia diatas 70 tahun dan penderita disabilitas berat. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (9) tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. juga didasarkan pada Pasal 2 (a) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyatakan bahwa “Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial”.

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hal tersebut dapat dilihat dari sebagian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) ada yang tergolong mampu/sejahtera baik dari segi ekonomi maupun tempat tinggal, sedangkan masih banyak keluarga yang memenuhi syarat namun tidak mendapatkan bantuan. Salah satu penyebab dari ketidaktepatan sasaran tersebut ialah karena tidak rutinnya pemutakhiran data di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu bahwa dana bantuan yang diterima diperuntukkan untuk keperluan anak-anak mereka seperti seragam sekolah, alat tulis, dan sebagainya. Selain itu, juga diperuntukkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya.

Menurut pandangan Islam bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan terutama pada wilayah pimpinannya serta memiliki tanggungjawab pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Mengentaskan kemiskinan dalam Islam dilakukan dengan cara menerapkan sistem keadilan bagi setiap program perlindungan sosial agar terwujudnya kesejahteraan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Desa Alu dapat dilakukan dengan melihat dari sudut pandang nilai-nilai islam yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan

Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu bersikap adil baik kepada Allah SWT, diri sendiri dan kepada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya : "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa: 58).

Berdasarkan penelitian bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu dapat dikatakan belum adil dilihat dari ketidaktepatan sasaran penerima karena masih banyak keluarga yang tergolong layak mendapatkan namun tidak menerima bantuan.

2. Tanggungjawab

Selain keadilan, rasa tanggungjawab dari pemerintah juga sangat diperlukan dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat pada wilayah yang dipimpinnya. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir ayat 38 yang sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِي نَهًا

Terjemahnya : "Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya". (QS. Al-Muddatsir : 38)⁵⁰

Terjemahan : "Tangga'-tungga' alawe mattanggungngi anu iya pura napogau''".⁵¹

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa setiap orang memiliki tanggungjawab, terlebih lagi seorang pemimpin yang memiliki tanggungjawab terhadap daerah/wilayah yang dipimpinnya. Dalam penerapannya bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu

⁵⁰Abdul Rahman Halim, *Koroang Mala'biq : Al-Quran Terejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019) h. 1092.

⁵¹Abdul Rahman Halim, *Koroang Mala'biq : Al-Quran Terejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019) h. 1092

belum mendapat tanggungjawab yang penuh dari petugas/pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan data penerima masih berpedoman pada data yang lama dan belum ada pembaharuan data, hal ini menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan. Jadi penerapan Program Keluarga Harapan (PKH di Desa Alu belum terealisasi dengan baik.

3. Takaful (Jaminan Sosial)

Islam memandang jaminan sosial sebagai suatu kewajiban yang disyariatkan Allah SWT kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta/mampu kemudian menafkahkan kepada sesama yang kurang mampu. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Terjemahnya : “Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut jika dihubungkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat bahwa pemerintah menciptakan hubungan baik dengan masyarakat dengan tolong menolong dalam bentuk memberikan bantuan agar terciptanya kesejahteraan bagi rakyat. Berdasarkan penerapannya Program Keluarga Harapan (PKH) dipandang sebagai jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu agar terciptanya kemaslahatan, kesejahteraan serta mengurangi jumlah kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu dimulai sejak tahun 2012 dan sampai sekarang masih berlanjut dengan tujuan agar dapat mengurangi kemiskinan namun yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan tujuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan keluarga penerima manfaat masih banyak yang tergolong mampu sedangkan banyak keluarga yang tergolong miskin namun tidak menerima bantuan. Keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diukur menggunakan variabel pengukuran efektivitas dan indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) menurut pandangan ekonomi Islam dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Islam seperti keadilan, tanggungjawab dan takaful (jaminan sosial). Dari ketiga nilai-nilai Islam tersebut, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terkendala pada segi tanggung jawab dimana belum mendapat tanggungjawab yang penuh dari petugas/pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan data penerima masih berpedoman pada data yang lama dan belum ada pembaharuan data, hal ini menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan.

B. Implikasi Penelitian

1. Program Keluarga Harapan (PKH) masih membutuhkan sosialisasi dan evaluasi mengenai tujuan, hak dan kewajiban dan dana yang diterima

dan perlu adanya pembaharuan data penerima agar Program Keluarga Harapan (PKH) lebih tepat sasaran.

2. Bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan memberi pemahaman dan mengarahkan keluarga penerima manfaat bahwa dana yang diterima harus mengutamakan keperluan pendidikan, kesehatan, kebutuhan lansia diatas 70 tahun dan disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ja'firy, Muhammad bin Isma'il Abu'Abdillah al-Bukariy. *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Muktasar min Umur Rasulullah Sallallah 'Alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih: Sahih al-Bukariy*. Kahiro: al-Mutaba'ah al-Salafiyyah, 1440 H.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. 2010.
- Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011.
- Beiq, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Halim, Abdul Rahman. *Koroang Mala'biq : Al-Quran Terejemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hermanita. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Jonnadi, Arius dkk. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. 2012.
- Kartiawati. *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi: Institut Raden Intan Lampung, 2017.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Mawuntu, J Ronald. *Jurnal Hukum Unsrat*. 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nisah, Hoirun. *Implementasi UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 tentang Perlindungan Anak*. 2020.

- Pena, Tim Prima. *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: Gitamedia Press, 2015.
- Pratiwi, Desi. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam di Desa Kedaton I Kota Lampung Timur*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Qardhawi. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. 2011.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, Indonesia, 2012.
- Soendari, Tjutju. *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sosial, Kementerian. *Peraturan Menteri Sosial RI, No. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Erlangga, 1980,
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- TNP2K. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TNP2K, 2012.
- Usman, Mukran H dkk. *Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan*. 2020.
- Utomo, Dedi. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Purwosari*. 2014.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Samsudi selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Nursehan selaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Reski selaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Nurlina selaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan St. Mar peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alu
Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Asparuddin selaku Kasi Pelayanan



Penyaluran bantuan beras kepada seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH)



Penyaluran bantuan beras kepada seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH)



Penyaluran bantuan beras kepada seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH)



Monitoring Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan setiap bulan sebelum pandemi.



Monitoring Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan setiap bulan sebelum pandemi.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/589/IPL/DPMPSTP/VIII/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr ST. HAJAR
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0587/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2021, Tgl. 18-08-2021

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: ST. HAJAR
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20256117023
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: SYARIAH
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: ALU KEC. ALLU KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Desa Alu Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Bulan Agustus s/d 16 September 2021 dengan Proposal berjudul "EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Peserta PHK di Desa Alu Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar)"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 19 Agustus 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:

Unsur Forkopinda di tempat;



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ST. HAJAR, lahir di Desa Alu tanggal 09 Maret 1998, lahir karena hasil buah kasih kedua orang tua yaitu Bohari dan St. Mar. Yang merupakan Anak ke-5 dari 7 bersaudara (Wardiah, Fatmawati, Surya Syam, Guntur, **St. Hajar**, Muhammad Ihsan Al Qabri, Riana). Penulis berasal dari Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Alu, Desa Alu, Dusun Alu 3. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di SD Negeri 034 Alu selama 6 tahun.

Pada tahun 2011 lulus dari sekolah dasar dengan mendapatkan Peringkat 2 (dua).

Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 1 Tutallu pada tahun 2011 selama 3 tahun. Dan menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA Negeri 1 Sendana.

Penulis mengenyam pendidikan di SMA dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial). Selain itu, penulis juga aktif dalam berorganisasi yaitu Organisasi Rohani Islam sebagai Koordinator Departemen Hubungan Masyarakat.

Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan Pendidikan SMA dengan mendapat penghargaan sebagai Peringkat 3 umum khusus untuk jurusan IPS. Kemudian melanjutkan ke jenjang Akademik Strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN MAJENE) dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.